



Prosedur atau Persyaratan Peminjaman Berkas Arsip

a. Internal

- Unit kerja mengajukan peminjaman ke bagian Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bangil mengisi formulir peminjaman dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil;
- Petugas Pengelola Arsip memproses dari database atau manual dari rak dan diserahkan ke peminjam dan dicatat di formulis / buku peminjaman serta aplikasi SIPP;
- Unit kerja menerima arsip atau berkas inkrah yang dimaksudkan dan mengisi formulis / buku peminjaman secara lengkap;

b. Eksternal

- Peminjaman berkas arsip atau berkas inkrah terbatas hanya untuk keperluan atau kepentingan tertentu misal penelitian, riset, kebijakan pemerintah dan pemeriksaan atau kepentingan yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangil;
- Pengguna layanan (eksternal) berkas arsip terlebih dahulu mengajukan permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk mendapatkan disposisi;
- Apabila permohonan disetujui maka Pengguna Layanan akan diberikan akses untuk dipinjamkan arsip atau berkas inkrah tersebut melalui Kepaniteraan Hukum dengan pelayanan di ruang tamu terbuka dan dihadapan petugas arsip;
- Bagi pengguna yang hendak mereproduksi / menggandakan arsip terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Bangil dan untuk mereproduksi / menggandakannya melalui petugas arsip;

Batas Waktu Peminjaman

1. Bagi pengguna layanan atau peminjam intern dalam keperluan referensi maka batas waktu peminjaman 2 (Dua) hari dan apabila masih diperlukan dapat diperpanjang lagi dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Bangil;
2. Bagi peminjam berkas untuk keperluan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) maka pengembalian berkas setelah Putusan diberitahukan secara lengkap kepada Para Pihak;
3. Untuk peminjaman berkas arsip dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi maka pengembalian berkas dilakukan setelah eksekusi telah dilaksanakan dan kelengkapan berkas administrasi sudah terpenuhi;
4. Bagi pengguna layanan atau peminjaman ekstern maka berkas dapat dipinjamkan hanya untuk waktu itu dihadapan petugas arsip;

Bangil, 2 Januari 2025
Panitera Muda Hukum


YULIANA ADI SAPUTRI